



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/14725/SD/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/**
MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan Kepala SD Holy Kids Medan Nomor : 03/SD-HK/A/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 tentang permohonan penerbitan izin Penyelenggaraan Lembaga SD.
2. Laporan Hasil Peninjauan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- MENIMBANG/**
MENGINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD HOLY KIDS BERSINAR MEDAN
 2. Alamat Sekolah : JL.SEDAP MALAM XII
 3. Kelurahan : Sempakata
 4. Kecamatan : Medan Selayang
 5. Kota : Medan
 6. Propinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN SEMPAKATA BERSINAR
 8. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 05. Tanggal 21 JULI 2008 Oleh : EMAS DELIANA

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (September 2024).
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H.MARASUTAN,M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
2. Walikota Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
4. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan